



PENETAPAN

No 324/Pdt.P/2022/PN.Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

NITA RIA ERIKAWATI, lahir di Purwakarta, tanggal 12 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, alamat Perumahan Buana Indah A 35, RT.016, RW.006, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi *e-Court*) pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 324/Pdt.P/2022/PN.Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan Nomor Induk Kependudukan 3214125210720006 atas nama NITA RIA ERIKAWATI.
2. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009, telah dilangsungkan perkawinan adik kandung Pemohon bernama RISDIANA alias RISDIANA RASMAN dengan seorang laki-laki bernama ZERI PRASETYO, di Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 46/2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 23 Nopember 2009.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, telah dikaruniai seorang anak tunggal yaitu ZEPAN MEIKEL PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, yang saat ini merupakan keponakan kandung PEMOHON.
4. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama RISDIANA alias RISDIANA RASMAN dan adik ipar Pemohon bernama ZERI PRASETYO, saat ini keduanya telah meninggal dunia masing-masing:
 - a. ZERI PRASETYO, telah meninggal dunia di Bekasi, pada tanggal 08 April 2021.
 - b. RISDIANA alias RISDIANA RASMAN, telah meninggal dunia, di Purwakarta, pada tanggal 05 Juli 2021.
5. Bahwa terhadap meninggalnya RISDIANA alias RISDIANA RASMAN dan ZERI PRASETYO, anak bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum RISDIANA alias RISDIANA RASMAN dan ZERI PRASETYO, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyamekar, juga dikuatkan oleh Camat Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, tanggal 21 Juli 2021.
6. Bahwa almarhum ZERI PRASETYO dan almarhumah RISDIANA alias RISDIANA RASMAN, selain meninggalkan ahli waris seorang anak tunggal bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, semasa hidupnya pernah menjadi debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama ZERI PRASETYO, yang mana rumah yang dibeli secara kredit tersebut terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tersebut diatas selain terdaftar sebagai Debitur PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi, almarhum ZERI PRASETYO, juga terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, yang mana PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta telah bekerjasama dengan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, tentang asuransi jiwa debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang meninggal dunia.
8. Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk mengurus klaim asuransi jiwa almarhum ZERI PRASETYO, kepada PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, yang mana pengajuan klaim tersebut untuk pelunasan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat, yang dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama ZERI PRASETYO dan untuk kepentingan hak-hak keponakan pemohon bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, agar anak tersebut tidak menanggung hutang/kredit kepemilikan rumah tersebut diatas;
9. Bahwa dikarenakan keponakan Pemohon yang bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, sebagai ahli dari almarhum ZERI PRASETYO dan RISDIANA alias RISDIANA RASMAN, masih dibawah umur dan belum dewasa serta tidak dibawah kekuasaan orangtuanya karena meninggal dunia, maka diperlukan perwalian dan ijin untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, sekaligus memberi ijin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mengurus klaim asuransi jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama ZERI PRASETYO, kepada PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, dengan Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499

10. Bahwa sesuai Pasal 51 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Cara Penunjukan Wali, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

11. Bahwa saat ini anak bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO, dirawat, diasuh dan tinggal dirumah Pemohon yang beralamat di Perumahan Buana Indah A 35, RT.016, RW.006, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta.

12. Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dan pihak manapun terhadap penunjukan Pemohon sebagai wali dari keponakan kandung bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO dan Pemohon siap mengurus anak dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu dan bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

13. Bahwa demi tertibnya administrasi dan kepastian hukum, patut dan wajar Pemohon memohon Penetapan wali dan ijin melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang masih dibawah umur kepada Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon NITA RIA ERIKAWATI, adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama ZEPAN MEIKEL PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mengurus klaim asuransi jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama ZERI PRASETYO, kepada PT.Asuransi Jiwasraya, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, serta mewakili kepentingan hukum lainnya.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 32141255210720006 atas nama Nita Ria Erikawati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 46/2009 atas nama Zeri Prasetyo dan Risdiana, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kematian atas nama Nomor : 146/53/VII/Pem/2021 tanggal 5 Juli 2021, atas nama Risdiana Rasman, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Keterangan Kematian Nomor 471.12/17-KI.Pgs tanggal 25 Juli 2022, atas nama Zeri Prasetyo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor : 146/31/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Juata Permai, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-19082021-0038 an. Zepan Meikel Prasetyo, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3214120403210002 atas nama Kepala Keluarga Nita Ria Erikawati, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 146/138/VIII/Pem/2022 tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/3317/VII/2022/Sek Purwakarta tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tatang Supriyadi :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Buana Indah A35, RT. 016/RW. 006 Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa adik ipar pemohon yang bernama Zeri Prasetyo (suami Risdiana) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 8 April 2021, kemudian Risdiana pindah ke Purwakarta;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Risdiana telah meninggal dunia di Purwakarta pada tanggal 5 Juli 2021;
- Bahwa Risdiana dan Zeri Prasetyo memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Zepan Meikel Prasetyo yang lahir di Purwakarta tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa Zepan Meikel Prasetyo telah tinggal bersama Pemohon sejak Ibunya meninggal dunia;
- Bahwa Risdiana dan Zeri Prasetyo semasa hidupnya pernah menjadi debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama Zeri Prasetyo, yang mana rumah yang dibeli secara kredit tersebut terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tersebut diatas selain terdaftar sebagai Debitur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19,

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, almarhum Zeri Prasetyo, juga terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, yang mana PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta telah bekerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, tentang asuransi jiwa debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus klaim asuransi jiwa almarhum Zeri Prasetyo, kepada PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, yang mana pengajuan klaim tersebut untuk pelunasan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat, yang dibiayai oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama Zeri Prasetyo dan untuk kepentingan hak-hak keponakan pemohon bernama Zepan Meikel Prasetyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, agar anak tersebut tidak menanggung hutang/kredit kepemilikan rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ronald Aprianto Rasman :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Buana Indah A35, RT. 016/RW. 006 Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa adik ipar pemohon yang bernama Zeri Prasetyo (suami Risdiana) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 8 April 2021, kemudian Risdiana pindah ke Purwakarta;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Risdiana telah meninggal dunia di Purwakarta pada tanggal 5 Juli 2021;
- Bahwa Risdiana dan Zeri Prasetyo memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Zepan Meikel Prasetyo yang lahir di Purwakarta tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa Zepan Meikel Prasetyo telah tinggal bersama Pemohon sejak ibunya meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risdiana dan Zeri Prasetyo semasa hidupnya pernah menjadi debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama Zeri Prasetyo, yang mana rumah yang dibeli secara kredit tersebut terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tersebut diatas selain terdaftar sebagai Debitur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi, almarhum Zeri Prasetyo, juga terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, yang mana PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta telah bekerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, tentang asuransi jiwa debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus klaim asuransi jiwa almarhum Zeri Prasetyo, kepada PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, yang mana pengajuan klaim tersebut untuk pelunasan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat, yang dibiayai oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama Zeri Prasetyo dan untuk kepentingan hak-hak keponakan pemohon bernama Zepan Meikel Prasetyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020, agar anak tersebut tidak menanggung hutang/kredit kepemilikan rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Risdiana;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik kandung Pemohon yang bernama Risidana telah menikah dengan Zeri Prasetyo pada tanggal 23 November 2009 (vide bukti P-2);
- Bahwa Risdiana dan Zeri Prasetyo memiliki seorang anak yang bernama Zepan Meikel Prasetyo yang lahir di Purwakarta tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa adik ipar pemohon yang bernama Zeri Prasetyo (suami Risdiana) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 8 April 2021, kemudian Risdiana pindah ke Purwakarta;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Risdiana telah meninggal dunia di Purwakarta pada tanggal 5 Juli 2021 dan Zepan Meikel Prasetyo sejak ibunya meninggal dunia tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud dari permohonan ini adalah Pemohon mengajukan perwalian bagi keponakannya bernama Zepan Meikel Prasetyo yang masih di bawah umur sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mengurus klaim asuransi jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama ZERI PRASETYO, kepada PT.Asuransi Jiwasraya, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, serta mewakili kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 serta juga telah

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 32141255210720006 atas nama Nita Ria Erikawati, yang secara tegas menyatakan bahwa pemohon tinggal di Perumahan Buana Indah A 35, RT.016, RW.006, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka perkara ini baik secara relatif maupun absolut adalah wewenang Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan selanjutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan perwalian bagi keponakannya bernama Zepan Meikel Prasetyo yang masih di bawah umur sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mengurus klaim asuransi jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dibiayai oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama ZERI PRASETYO, kepada PT.Asuransi Jiwasraya, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, serta mewakili kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdara Pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin." Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 dan P-8 Zepan Meikel Prasetyo lahir di Purwakarta pada tanggal 22 Mei 2020 adalah anak dari Zeri Prasetyo dan Risdiana, dimana Risdiana adalah adik kandung Pemohon, sehingga keponakan Pemohon tersebut masih termasuk di bawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa Zeri Prasetyo telah meninggal dunia di RS Siloam Rawalumbu pada tanggal 8 April 2021 (vide bukti P-4), dan setelah suaminya meninggal dunia adik Pemohon yang bernama Risdiana pindah ke Purwakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 adik Pemohon yang bernama Risdiana meninggal dunia karena sakit (vide bukti P-3), kemudian anaknya yang bernama Zepan Meikel Prasetyo tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Risdiana dan Zeri Prasetyo semasa hidupnya pernah menjadi debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dibiayai oleh PT. BANK

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama ZERI PRASETYO, yang mana rumah yang dibeli secara kredit tersebut terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat dan Zeri Prasetyo, juga terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, yang mana PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta telah bekerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, tentang asuransi jiwa debitur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus klaim asuransi jiwa almarhum Zeri Prasetyo, kepada PT.Asuransi Jiwasraya Jakarta, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, yang mana pengajuan klaim tersebut untuk pelunasan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang terletak di Perumahan Griya Pratama, Blok D.14, No.3, Jl. Sedap Malam, Sumberjaya, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat, yang dibiayai oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama Zeri Prasetyo dan untuk kepentingan hak-hak keponakan pemohon bernama Zepan Meikel Prasetyo, agar anak tersebut tidak menanggung hutang/kredit kepemilikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keluarga yang memungkinkan untuk menjadi wali dari anak Alm. Zeri Prasetyo dan Almh. Risdiana tersebut diatas adalah Pemohon karena setelah Zeri Prasetyo dan Risdiana meninggal dunia yang mengurus anak Alm. Zeri Prasetyo dan Almh. Risdiana adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 serta keterangan para saksi bahwa Zepan Meikel Prasetyo merupakan Ahli Waris dari Alm. Zeri Prasetyo dan Almh. Risdiana maka sesuai dengan Pasal tersebut Zepan Meikel Prasetyo yang masih dibawah umur perwaliannya ada di bawah kekuasaan Pemohon selaku bibi/tante yang memungkinkan menjadi wali

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Bukti P-9 dikarenakan menurut keterangan para saksi bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa wali/kuasa untuk Zepan Meikel Prasetyo yang lahir di Purwakarta pada tanggal 22 Mei 2020 dalam melakukan tindakan hukum dalam hal ini khususnya mengurus klaim asuransi jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dibiayai oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama Zeri Prasetyo, kepada PT.Asuransi Jiwasraya, yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, serta mewakili kepentingan hukum lainnya ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan yuridis seperti terurai diatas, maka materi permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Nita Ria Erikawati, sebagai wali dari anak yang belum dewasa yaitu Zepan Meikel Prasetyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 2020;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk bertindak selaku kuasa dari anak tersebut khususnya untuk mengurus klaim asuransi jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dibiayai oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, No.19, Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-02-317488-1, atas nama Zeri Prasetyo, kepada PT.Asuransi Jiwasraya, yang beralamat di Jl.Dr.Saharjo, No.52, Jakarta Selatan, Nomor Polis Asuransi 016.2010.15499, serta mewakili kepentingan hukum lainnya.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dibantu oleh Singgih Hariyono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Panitera Pengganti	Hakim
ttd	ttd
Singgih Hariyono, S.H.,M.H.	Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP panggilan pertama	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)